



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya;
- b. bahwa Desa-Desa di Kabupaten Pemalang belum terdapat penetapan Desa dan berdasarkan pendataan Desa di Kabupaten Pemalang tidak terdapat Desa Adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## BAB II PENETAPAN DESA

### Pasal 2

- (1) Nama-nama Desa di wilayah Kabupaten Pemalang disebut dan ditetapkan sebagai Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Kepala Desa.

## BAB III KEDUDUKAN DESA

### Pasal 3

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan di wilayah Kabupaten Pemalang yang berada di wilayah kecamatan.

## BAB IV KEWENANGAN DESA

### Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat.

### Pasal 5

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, diatur dan diurus oleh Desa.

## Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, diurus oleh Desa.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN DESA

### Bagian Kesatu Hak Desa

## Pasal 8

Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan yang sah.

### Bagian Kedua Kewajiban Desa

## Pasal 9

Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka mewujudkan kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat Desa

## Pasal 10

Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/ atau ditetapkan menjadi:
  1. Kepala Desa;
  2. Perangkat Desa;
  3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  4. anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat Desa

Pasal 11

Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- f. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan mengenai penetapan Desa sebelumnya, di Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 5

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (6/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai undang-undang terkini yang mengatur tentang desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Desa, perlu disusun. Hal ini dipandang logis karena pengaturan mengenai Penetapan Desa di Kabupaten Pemalang secara keseluruhan belum diketahui keberadaannya. Selain itu guna memberikan landasan yuridis bagi Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Disamping itu penetapan Desa dan Desa Adat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 116, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Desa merupakan suatu Peraturan Daerah yang sifatnya urgen/ mendesak dan strategis untuk segera disusun, dibahas, ditetapkan, dan diundangkan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak asal usul" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewenangan lokal berskala Desa" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

##### Angka 1

Cukup jelas.

##### Angka 2

Perangkat Desa adalah alat kelengkapan pemerintah Desa yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan

Kepala Dusun yang berkedudukan sebagai unsur pembantu  
Kepala Desa.

Angka 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN DESA

NAMA-NAMA DESA DI KABUPATEN PEMALANG

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	JUMLAH PENDUDUK
<b>I</b>	<b>Moga</b>	<b>33.27.01</b>		<b>41,41</b>	<b>75,024</b>
1		33.27.01.2001	Plakaran	4,55	4,988
2		33.27.01.2002	Mandiraja	3,15	7,368
3		33.27.01.2003	Walangsanga	3,36	8,132
4		33.27.01.2004	Sima	6,55	13,173
5		33.27.01.2005	Moga	3,60	9,507
6		33.27.01.2006	Banyumudal	9,15	17,028
7		33.27.01.2007	Wangkelang	4,08	2,777
8		33.27.01.2008	Kebanggan	1,56	2,1
9		33.27.01.2009	Pepedan	0,82	1,901
10		33.27.01.2010	Gendoang	4,59	8,05
<b>II</b>	<b>Pulosari</b>	<b>33.27.02</b>		<b>87,52</b>	<b>61,183</b>
1		33.27.02.2001	Clekatakan	8,24	7,092
2		33.27.02.2002	Batursari	7,79	3,475
3		33.27.02.2003	Penakir	16,34	5,382
4		33.27.02.2004	Gunungsari	10,24	4,128
5		33.27.02.2005	Jurangmangu	5,91	1,222
6		33.27.02.2006	Gambuhan	6,56	8,104
7		33.27.02.2007	Karangsari	4,11	6,472
8		33.27.02.2008	Nyalembeng	3,93	3,007
9		33.27.02.2009	Pulosari	7,26	9,065
10		33.27.02.2010	Pagenteran	2,60	2,001
11		33.27.02.2011	Siremeng	6,64	5,527
12		33.27.02.2012	Cikendung	7,90	5,708
<b>III</b>	<b>Belik</b>	<b>33.27.03</b>		<b>124,54</b>	<b>118,364</b>
1		33.27.03.2001	Gombong	10,43	11,408
2		33.27.03.2002	Belik	9,13	14,564
3		33.27.03.2003	Gunungtiga	3,86	3,614
4		33.27.03.2004	Kuta	8,98	12,062
5		33.27.03.2005	Badak	11,32	9,429
6		33.27.03.2006	Gunungjaya	15,17	9,447
7		33.27.03.2007	Simpur	11,57	5,78
8		33.27.03.2008	Mendelem	17,95	15,891
9		33.27.03.2009	Beluk	13,11	9,457
10		33.27.03.2010	Bulakan	11,66	11,949
11		33.27.03.2011	Sikasur	6,95	12,436
12		33.27.03.2012	Kalisaleh	4,41	2,327
<b>IV</b>	<b>Watukumpul</b>	<b>33.27.04</b>		<b>129,02</b>	<b>78,472</b>
1		33.27.04.2001	Tlagasana	11,52	12,509
2		33.27.04.2002	Tundagan	11,34	7,699
3		33.27.04.2003	Bongas	7,5	7,871
4		33.27.04.2004	Cikadu	12,34	8,034
5		33.27.04.2005	Cawet	5,81	2,916
6		33.27.04.2006	Medayu	3,99	2,381
7		33.27.04.2007	Pagelaran	2,3	2,008
8		33.27.04.2008	Bodas	11,17	3,553
9		33.27.04.2009	Jojogan	8,96	4,309
10		33.27.04.2010	Majalangu	11,24	8,383
11		33.27.04.2011	Tambi	3,63	2,541
12		33.27.04.2012	Watukumpul	5,65	4,809
13		33.27.04.2013	Gapura	10,94	3,35
14		33.27.04.2014	Majakerta	15,8	5,282
15		33.27.04.2015	Wisnu	6,83	2,827

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	JUMLAH PENDUDUK
<b>V</b>	<b>Bodeh</b>	<b>33.27.05</b>		<b>85,98</b>	<b>1640,727</b>
1		33.27.05.2001	Longkeyang	4,8	3,351
2		33.27.05.2002	Jatingarang	11,05	6,845
3		33.27.05.2003	Gunungbatu	5,60	1,542
4		33.27.05.2004	Pasir	5,80	2,758
5		33.27.05.2005	Kwasen	8,39	639
6		33.27.05.2006	Jatiroyom	10,11	3,01
7		33.27.05.2007	Parunggalih	10,85	944
8		33.27.05.2008	Payung	3,44	2,163
9		33.27.05.2009	Cangak	4,00	3,19
10		33.27.05.2010	Kebandungan	1,40	2,229
11		33.27.05.2011	Kesesirejo	3,62	6,942
12		33.27.05.2012	Babakan	1,85	2,552
13		33.27.05.2013	Karangbrai	3,30	4,622
14		33.27.05.2014	Jraganan	1,50	2,136
15		33.27.05.2015	Kebandaran	1,03	1,531
16		33.27.05.2016	Bodeh	1,47	1,431
17		33.27.05.2017	Muncang	3,01	5,16
18		33.27.05.2018	Kelangdepok	2,21	3,137
19		33.27.05.2019	Pendowo	2,55	5,128
<b>VI</b>	<b>Bantarbolang</b>	<b>33.27.06</b>		<b>139,13</b>	<b>1775,017</b>
1		33.27.06.2001	Sumurkidang	3,80	3,923
2		33.27.06.2002	Wanarata	18,00	10,552
3		33.27.06.2003	Pedagung	14,65	7,543
4		33.27.06.2004	Suru	11,47	4,299
5		33.27.06.2005	Banjarsari	1,29	2,252
6		33.27.06.2006	Pegiringan	9,33	13,622
7		33.27.06.2007	Karanganyar	6,97	6,782
8		33.27.06.2008	Purana	5,28	2,532
9		33.27.06.2009	Pabuaran	4,63	2,608
10		33.27.06.2010	Sarwodadi	6,75	742
11		33.27.06.2011	Bantarbolang	7,03	16,105
12		33.27.06.2012	Sambeng	5,44	2,549
13		33.27.06.2013	Glandang	6,45	2,899
14		33.27.06.2014	Kuta	17,3	4,277
15		33.27.06.2015	Kebon Gede	8,94	3,688
16		33.27.06.2016	Paguyangan	7,79	3,386
17		33.27.06.2017	Lenggerong	4,01	946
<b>VII</b>	<b>Randudongkal</b>	<b>33.27.07</b>		<b>90,32</b>	<b>104,577</b>
1		33.27.07.2001	Kecepit	1,28	2,22
2		33.27.07.2002	Gembyang	1,65	3,876
3		33.27.07.2003	Mejagong	1,65	3,05
4		33.27.07.2004	Penusupan	1,57	2,423
5		33.27.07.2005	Banjaranyar	1,67	4,058
6		33.27.07.2006	Randudongkal	5,88	19,012
7		33.27.07.2007	Karangmoncol	4,94	8,696
8		33.27.07.2008	Semingkir	5,25	8,929
9		33.27.07.2009	Semaya	2,91	3,431
10		33.27.07.2010	Tanahbaya	4,20	6,19
11		33.27.07.2011	Lodaya	1,71	2,699
12		33.27.07.2012	Rembul	2,89	3,546
13		33.27.07.2013	Kreyo	12,67	7,069
14		33.27.07.2014	Kalimas	3,45	7,508
15		33.27.07.2015	Mangli	3,91	5,313
16		33.27.07.2016	Kalitorong	2,78	5,07
17		33.27.07.2017	Kejene	22,37	9,575
18		33.27.07.2018	Gongseng	9,54	1,912

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	JUMLAH PENDUDUK
<b>VIII</b>	<b>Pemalang</b>	<b>33.27.08</b>		<b>81,41</b>	<b>78,097</b>
1		33.27.08.2001	Banjarmulya	28,08	9,363
2		33.27.08.2002	Surajaya	14,16	7,957
3		33.27.08.2003	Kramat	3,03	2,968
4		33.27.08.2005	Pegongsoran	8,04	4,705
5		33.27.08.2006	Sungapan	1,28	3,458
6		33.27.08.2007	Saradan	1,57	3,944
7		33.27.08.2008	Sewaka	3,05	5,969
8		33.27.08.2009	Mengori	2,48	5,308
9		33.27.08.2010	Wanamulya	4,99	5,344
10		33.27.08.2011	Bojongnangka	3,72	11,772
11		33.27.08.2012	Tambakrejo	5,08	7,466
12		33.27.08.2017	Lawangrejo	2,54	3,025
13		33.27.08.2020	Danasari	3,39	6,818
<b>IX</b>	<b>Taman</b>	<b>33.27.09</b>		<b>62,05</b>	<b>170,579</b>
1		33.27.09.2001	Penggarit	2,72	6,502
2		33.27.09.2002	Pener	1,87	6,713
3		33.27.09.2003	Jrakah	2,61	7,36
4		33.27.09.2004	Gondang	3,37	8,634
5		33.27.09.2005	Sokawangi	1,16	3,705
6		33.27.09.2006	Kejambon	1,89	7,982
7		33.27.09.2007	Jebed utara	3,30	11,786
8		33.27.09.2008	Cibelok	2,20	4,979
9		33.27.09.2009	Banjardawa	1,67	7,259
10		33.27.09.2010	Banjaran	3,54	4,171
11		33.27.09.2011	Sitemu	2,62	13,653
12		33.27.09.2012	Pedurungan	2,10	15,258
13		33.27.09.2013	Taman	1,21	10,348
14		33.27.09.2014	Kaligelang	5,75	11,927
15		33.27.09.2017	Kabunan	4,63	18,387
16		33.27.09.2018	Asemdoyong	5,83	7,599
17		33.27.09.2019	Kedungbanjar	2,16	11,686
18		33.27.09.2020	Wanarejan Utara	1,90	6,648
19		33.27.09.2021	Jebed selatan	11,52	5,982
<b>X</b>	<b>Petarukan</b>	<b>33.27.10</b>		<b>76,70</b>	<b>134,117</b>
1		33.27.10.2001	Kendalsari	6,10	10,655
2		33.27.10.2002	Widodaren	5,14	7,389
3		33.27.10.2003	Karangasem	1,95	3,974
4		33.27.10.2004	Petanjungan	3,29	5,391
5		33.27.10.2005	Serang	3,66	7,067
6		33.27.10.2007	Kalirandu	3,31	8,648
7		33.27.10.2008	Iser	2,40	4,359
8		33.27.10.2009	Sirangkang	2,1	3,428
9		33.27.10.2010	Pesucen	3,88	7,205
10		33.27.10.2011	Temuireng	4,18	5,595
11		33.27.10.2012	Panjunan	1,57	3,632
12		33.27.10.2013	Kendaldoyong	4,74	11,219
13		33.27.10.2014	Pegundan	3,61	10,713
14		33.27.10.2015	Bulu	1,45	4,989
15		33.27.10.2016	Tegalmlati	4,59	6,4
16		33.27.10.2017	Loning	3,97	8,937
17		33.27.10.2018	Klareyan	7,28	11,486
18		33.27.10.2019	Kendalrejo	5,75	7,291
19		33.27.10.2020	Nyamplungsari	7,73	5,739

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	JUMLAH PENDUDUK
<b>XI</b>	<b>Ampelgading</b>	<b>33.27.11</b>		<b>53,30</b>	<b>76,182</b>
1		33.27.11.2001	Sokawati	15,3	2,168
2		33.27.11.2002	Tegalsari Timur	8,46	7,862
3		33.27.11.2003	Kemuning	0,66	1,505
4		33.27.11.2004	Karangtalok	2,25	5,874
5		33.27.11.2005	Wonogiri	2,78	3,587
6		33.27.11.2006	Blimbing	1,60	2,276
7		33.27.11.2007	Ampelgading	2,09	2,812
8		33.27.11.2008	Cibiyuk	1,43	3,71
9		33.27.11.2009	Karangtengah	0,93	3,241
10		33.27.11.2010	Banglarangan	1,38	3,976
11		33.27.11.2011	Losari	1,81	5,151
12		33.27.11.2012	Ujunggede	2,42	6,741
13		33.27.11.2013	Jatirejo	2,72	6,64
14		33.27.11.2014	Kebagusan	2,65	8,252
15		33.27.11.2015	Sidokare	1,27	5,786
16		33.27.11.2016	Tegalsari Barat	5,55	6,601
<b>XII</b>	<b>Comal</b>	<b>33.27.12</b>		<b>24,61</b>	<b>81,056</b>
1		33.27.12.2001	Tumbal	1,59	4,105
2		33.27.12.2002	Pecangakan	2,08	7,586
3		33.27.12.2003	Sikayu	1,05	3,45
4		33.27.12.2004	Purwosari	1,54	10,389
5		33.27.12.2006	Sidorejo	2,03	8,111
6		33.27.12.2007	Lowa	0,54	1,599
7		33.27.12.2008	Ambokulon	0,73	2,305
8		33.27.12.2009	Gandu	1,38	3,544
9		33.27.12.2010	Gedeg	0,92	2,823
10		33.27.12.2011	Gintung	1,03	2,755
11		33.27.12.2012	Sarwodadi	2	5,574
12		33.27.12.2013	Susukan	1,32	5,377
13		33.27.12.2014	Klegen	1,08	2,926
14		33.27.12.2015	Wonokromo	1,44	4,733
15		33.27.12.2016	Kebojongan	1,78	5,009
16		33.27.12.2017	Kandang	1,36	4,235
17		33.27.12.2018	Kauman	2,74	6,535
<b>XIII</b>	<b>Ulujami</b>	<b>33.27.13</b>		<b>60,55</b>	<b>122,250</b>
1		33.27.13.2001	Sukorejo	2,59	7,326
2		33.27.13.2002	Botekan	1,05	4,977
3		33.27.13.2003	Rowosari	3,00	8,429
4		33.27.13.2004	Ambowetan	1,00	4,747
5		33.27.13.2005	Pagergunung	1,67	8,213
6		33.27.13.2006	Wiyorowetan	1,49	5,227
7		33.27.13.2007	Samong	1,48	6,366
8		33.27.13.2008	Tasikrejo	2,39	7,129
9		33.27.13.2009	Bumirejo	1,15	3,531
10		33.27.13.2010	Kaliprau	4,17	8,799
11		33.27.13.2011	Kertosari	3,75	4,498
12		33.27.13.2012	Pamutih	1,66	9,305
13		33.27.13.2013	Padek	2,66	5,048
14		33.27.13.2014	Blendung	3,75	5,997
15		33.27.13.2015	Ketapang	2,96	5,439
16		33.27.13.2016	Limbangan	7,23	7,274
17		33.27.13.2017	Mojo	6,05	8,35
18		33.27.13.2018	Pesantren	12,5	11,595

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	JUMLAH PENDUDUK
XIV	Warungpring	33.27.14		26,31	42,674
1		33.27.14.2001	Pakembaran	2,58	4,227
2		33.27.14.2002	Warungpring	7,95	16,332
3		33.27.14.2003	Karangdawa	2,25	2,23
4		33.27.14.2004	Datar	3,20	2,795
5		33.27.14.2005	Cibuyur	4,78	8,44
6		33.27.14.2006	Mereng	5,55	8,65

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI